



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 100.3.3.2 / 610 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI TEGAL


- Menimbang : a. bahwa tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa perlu didukung oleh kondisi masyarakat yang bebas dari masalah kesehatan;
- b. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Tegal dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dalam rangka koordinasi percepatan penanggulangan tuberkulosis dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yang melibatkan lintas sektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 400.7.8/526 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tegal Tahun 2023-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 100.3.3.2 / 610 TAHUN 2024
 TANGGAL : 1 Juli 2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
A	TIM PENGARAH	
1.	Bupati	Ketua
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	Komandan Kodim 0712	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Resort	Anggota
5.	Sekretaris Daerah	Anggota
B	TIM PELAKSANA	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua I
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Anggota
12.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
16.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
17.	Inspektur	Anggota
18.	Kementerian Agama	Anggota
19.	Kepala Lapas II Slawi	Anggota
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
22.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
23.	Camat se-Kabupaten Tegal	Anggota
24.	Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Tegal	Anggota
25.	Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tegal	Anggota
26.	Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Tegal	Anggota
27.	Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkulosis Indonesia (KOPI TB)	Anggota
28.	Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota
29.	Ketua BPC Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)	Anggota
30.	Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)	Anggota

31.	Ketua TP PKK	Anggota
32.	Pimpinan Daerah Muhammadiyah	Anggota
33.	Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama	Anggota
34.	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah	Anggota
35.	Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU)	Anggota
36.	Ketua Mentari Sehat Indonesia	Anggota
37.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Anggota
38.	Ketua ESKA UNGGUL	Anggota
39.	Kepala BPJS Kesehatan	Anggota
40.	Kepala BPJS Ketenagakerjaan	Anggota
C	SEKRETARIAT	
1	Kepala Bidang Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Dinas Kesehatan	Ketua
2	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang	Anggota
3	Perencana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang	Anggota
4	Epidemiolog pada Bidang Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Dinas Kesehatan	Anggota
5	Analisis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 100.3.3.2 / 610 TAHUN 2024
 TANGGAL : 1 Juli 2024

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
A. TIM PENGARAH			
1.	Bupati	Ketua	1. Memberikan arahan kebijakan percepatan penanggulangan tuberkulosis. 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis.
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat	Anggota	
3.	Komandan Kodim 0712	Anggota	
4.	Kepala Kepolisian Resor	Anggota	
5.	Sekretaris Daerah	Anggota	
B. TIM PELAKSANA			
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan tuberkulosis 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua I	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran percepatan penanggulangan tuberkulosis dari seluruh anggota 2. Mengkoordinasikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan tuberkulosis 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Ketua Umum, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seluruh anggota untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan seluruh anggota untuk percepatan penanggulangan

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
			tuberkulosis 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Ketua Umum, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris	1. Membuat target dan indikator program tuberkulosis untuk percepatan eliminasi tuberkulosis 2. Menyusun program dan kegiatan penanggulangan tuberkulosis dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. 3. Melakukan advokasi, pembinaan, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pengendalian tuberkulosis. 4. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam program tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan. 5. Menyediakan logistik yang mendukung program tuberkulosis yaitu Obat Anti Tuberkulosis (OAT) maupun Non OAT (bahan atau alat penunjang lainnya). 6. Melakukan monitoring dan evaluasi penanggulangan tuberkulosis di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan
5.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	1. Memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial keluarga miskin dan tidak mampu termasuk pasien tuberkulosis baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial maupun yang belum terdata 2. Membantu sosialisasi kepada masyarakat melalui pendamping keluarga
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	1. Memfasilitasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi serta skrining rutin tentang penyakit tuberkulosis di lingkungan sekolah. 2. Memfasilitasi proses belajar mengajar siswa atau guru yang sakit tuberkulosis. 3. Kampanye sekolah sehat dan membudayakan PHBS di lingkungan sekolah 4. Peningkatan kapasitas guru terkait kesehatan dalam pengelolaan UKS. 5. Peningkatan peran UKS di satuan pendidikan 6. Lomba sekolah sehat

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat edaran agar penanggulangan tuberkulosis dialokasikan dalam APBDes. 2. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan tuberkulosis melalui kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa sesuai dengan kewenangan Desa
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan syarat dan kriteria rumah huni yang sehat 2. Memfasilitasi dan memprioritaskan perbaikan rumah pasien tuberkulosis yang tidak mampu dan tidak memenuhi syarat kesehatan baik melalui dana APBN, APBD, dan TJSLP.
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan KB	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyakit tuberkulosis 2. Membantu pelaksanaan skrining tuberkulosis pada kelompok rentan, ibu hamil, anak dan remaja.
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyebaran informasi, edukasi tuberkulosis di tempat kerja 2. Memfasilitasi pelaksanaan skrining tuberkulosis di tempat kerja. 3. Melaksanakan sosialisasi pengupahan selama sakit dan kelangsungan kerja dalam masa pengobatan tuberkulosis sesuai ketentuan yang berlaku.
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkolaborasi dengan stakeholder dalam kampanye dan edukasi tuberkulosis melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat
12.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dan himbauan terkait penanggulangan tuberkulosis di lingkungan pasar, Koperasi, dan UKM se-Kabupaten Tegal 2. Pelatihan UMKM bagi penyintas tuberkulosis yang berpotensi
13	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan Himbauan terkait penanggulangan tuberkulosis di lingkungan Dinas Perhubungan : Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal, angkutan umum

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
			2. Membantu pelaksanaan skrining tuberkulosis di lingkungan Dinas Perhubungan
14	Kepala Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan edukasi dan memfasilitasi pelaksanaan skrining tuberkulosis bagi ASN 2. Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan dalam program tuberkulosis
15	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran percepatan penanggulangan tuberkulosis dari seluruh anggota Tim
16	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sosialisasi dan skrining kesehatan rutin (termasuk tuberkulosis) di Lingkungan Organisasi Masyarakat 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada organisasi masyarakat
17	Inspektur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan terduga tuberkulosis di kabupaten Tegal
18	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sosialisasi dan skrining kesehatan rutin (termasuk tuberkulosis) di lingkungan internal kantor, sekolah, dan pondok pesantren di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. 2. Pelaksanaan skrining di sekolah atau pondok pesantren dapat bekerjasama dengan Puskesmas wilayah setempat. 3. Memberikan sosialisasi tentang tuberkulosis kepada kelompok penyuluh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dampingan dan calon pengantin
19	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Slawi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan KIE, skrining bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan di lapas. 2. Mengawasi pengobatan warga binaan yang sakit tuberkulosis sampai selesai dan memfasilitasi pencegahan penularan tuberkulosis di lingkungan Lapas.

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
20	Kepala Satuan Pamong Praja	Anggota	1. Melakukan penegakan peraturan daerah terkait Percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara humanis
21	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	1. Memfasilitasi penyusunan produk hukum terkait dengan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Tegal
22	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota	1. Melaksanakan koordinasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM), pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis
23	Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Tegal	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan tuberkulosis secara paripurna sesuai standar. 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan tuberkulosis pada Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). 3. Melakukan sosialisasi dan skrining tuberkulosis kepada pasien, keluarga pasien, dan pengunjung. 4. Melakukan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis 5. Mengoptimalkan jejaring internal dan eksternal dalam pelayanan tuberkulosis
24	Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tegal	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan tuberkulosis secara paripurna sesuai standar. 2. Melakukan sosialisasi dan skrining tuberkulosis kepada pasien, keluarga pasien, dan pengunjung serta kelompok rentan di wilayah kerja 3. Melakukan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis 4. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan tuberkulosis pada Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). 5. Melakukan pembinaan program penanggulangan tuberkulosis di jejaringan fasilitas kesehatan di wilayah kerja
25	Camat se-Kabupaten Tegal	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dan skrining kesehatan (termasuk tuberkulosis) di wilayah kecamatan 2. Memfasilitasi perencanaan penganggaran penanggulangan tuberkulosis dalam APBDes

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
26	Komandan Komando Distrik Militer 0712	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dan skrining kesehatan (termasuk tuberkulosis) secara rutin di lingkungan internal dan eksternal Kodim 0712 2. Memberikan pelayanan dan mendukung pemenuhan sarana prasarana penunjang yang diperlukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di bawah naungan Kodim 0712 3. Mendorong fasilitas pelayanan kesehatan di bawah naungan Kodim 0712 untuk aktif melaporkan penemuan kasus tuberkulosis melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). 4. Membantu memfasilitasi Babinsa untuk berperan dalam memberikan edukasi dan pengawasan pengobatan pasien tuberkulosis di desa
27	Kepala Kepolisian Resor	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dan skrining kesehatan (termasuk tuberkulosis) secara rutin di lingkungan internal dan eksternal Polres Tegal 2. Memberikan pelayanan dan mendukung pemenuhan sarana prasarana penunjang yang diperlukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di bawah naungan Polres Tegal. 3. Mendorong fasilitas pelayanan kesehatan di bawah naungan Polres Tegal untuk aktif melaporkan penemuan kasus tuberkulosis melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). 4. Membantu memfasilitasi bhabinkamtibmas untuk berperan dalam memberikan edukasi dan pengawasan pengobatan pasien tuberkulosis di desa
28	Ketua Organisasi Profesi di Koalisi Organisasi Profesi Penanggung TBC (KOPI TBC)	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpartisipasi dalam penanggulangan Tuberkulosis dengan meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan tuberkulosis. 2. Mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana tuberkulosis sesuai standar dan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran, serta melaporkan kasus tuberkulosis yang dikelola.

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
			3. Menjadi konsultan, narasumber dan motivator dalam penanggulangan tuberkulosis
29	Ketua APINDO	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan penanggulangan tuberkulosis di perusahaan sesuai peraturan yang berlaku 2. Memfasilitasi pelaksanaan skrining dan tatalaksana pengobatan tuberkulosis bagi pekerja hingga sembuh 3. Memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan dan setelah selesai pengobatan tuberkulosis 4. Melaporkan penemuan terduga /penderita tuberkulosis melalui klinik/dokter perusahaan 5. Turut melakukan pemantauan pengobatan pekerja dengan tuberkulosis untuk menekan tingkat putus berobat pasien tuberkulosis yang masih bekerja 6. Membantu memfasilitasi atau mengadvokasi kepada anggota untuk mengalokasi dana CSR dalam kegiatan penanggulangan tuberkulosis
30	Ketua GAPENSI	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan penanggulangan tuberkulosis di perusahaan sesuai peraturan yang berlaku 2. Memfasilitasi pelaksanaan skrining dan tatalaksana pengobatan tuberkulosis bagi pekerja hingga sembuh 3. Memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan dan setelah selesai pengobatan tuberkulosis 4. Melaporkan penemuan terduga /penderita tuberkulosis melalui klinik/dokter perusahaan 5. Turut melakukan pemantauan pengobatan pekerja dengan tuberkulosis untuk menekan tingkat putus berobat pasien tuberkulosis yang masih bekerja 6. Membantu memfasilitasi atau mengadvokasi kepada anggota untuk mengalokasi dana CSR dalam kegiatan penanggulangan tuberkulosis

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
31	Ketua HIPMI	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan penanggulangan tuberkulosis di perusahaan sesuai peraturan yang berlaku 2. Memfasilitasi pelaksanaan skrining dan tatalaksana pengobatan tuberkulosis bagi pekerja hingga sembuh 3. Memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan dan setelah selesai pengobatan tuberkulosis 4. Melaporkan penemuan terduga /penderita tuberkulosis melalui klinik/dokter perusahaan 5. Turut melakukan pemantauan pengobatan pekerja dengan tuberkulosis untuk menekan tingkat putus berobat pasien tuberkulosis yang masih bekerja 6. Membantu memfasilitasi atau mengadvokasi kepada anggota untuk mengalokasi dana CSR dalam kegiatan penanggulangan tuberkulosis
32	Pimpinan Perguruan Tinggi (Akademisi) se-Kabupaten Tegal	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencantumkan pokok bahasan tentang materi tuberkulosis dalam keilmuan kesehatan masyarakat atau sejenisnya dalam kurikulum mata kuliah di perguruan tinggi. 2. Memfasilitasi dan mendukung penelitian tentang tuberkulosis dan diseminasi kepada OPD/lembaga lain yang terkait. 3. Memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat tentang penanggulangan tuberkulosis di area promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk skrining tuberkulosis pada civitas akademik (tenaga pendidik, staff, dan mahasiswa) serta masyarakat dampingan pengabdian masyarakat dengan memprioritaskan kelompok beresiko tinggi. 4. Memfasilitasi civitas akademik yang terkena tuberkulosis untuk mendapatkan pengobatan yang standar termasuk dispensasi pembelajaran sesuai dengan kondisi 5. Menjadi narasumber yang berkenaan dengan topik penanggulangan tuberkulosis.
33	Pimpinan Daerah Muhammadiyah	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi atau KIE tentang penyakit tuberkulosis dan

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
			skrining tuberkulosis pada masyarakat dan anggota 2. Membentuk kader kesehatan penanggulangan tuberkulosis dalam kegiatan skrining investigasi kontak, penemuan kasus, dan pelacakan kasus 3. Mendampingi pasien tuberkulosis sampai sembuh.
34	Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama	Anggota	1. Melakukan sosialisasi atau KIE tentang penyakit tuberkulosis dan skrining tuberkulosis pada masyarakat dan anggota 2. Membentuk kader kesehatan penanggulangan tuberkulosis dalam kegiatan skrining investigasi kontak, penemuan kasus, dan pelacakan kasus 3. Mendampingi pasien tuberkulosis sampai sembuh.
35	Pimpinan Daerah 'Aisyiyah	Anggota	1. Melakukan sosialisasi atau KIE tentang penyakit tuberkulosis dan skrining tuberkulosis pada masyarakat dan anggota 2. Membentuk kader kesehatan penanggulangan tuberkulosis dalam kegiatan skrining investigasi kontak, penemuan kasus, dan pelacakan kasus 3. Mendampingi pasien tuberkulosis sampai sembuh.
36	Pimpinan Cabang Muslimat NU	Anggota	1. Melakukan sosialisasi atau KIE tentang penyakit tuberkulosis dan skrining tuberkulosis pada masyarakat dan anggota 2. Membentuk kader kesehatan penanggulangan tuberkulosis dalam kegiatan skrining investigasi kontak, penemuan kasus, dan pelacakan kasus 3. Mendampingi pasien tuberkulosis sampai sembuh.
37	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Anggota	1. Mengupayakan filantropi pada pasien tuberkulosis
38	Mentari Sehat Indonesia	Anggota	1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, skrining tuberkulosis pada masyarakat 2. Memberikan pendampingan pengobatan pada pasien tuberkulosis

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
			3. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada stakeholder tuberkulosisP
39	Kepala BPJS Ketenagakerjaan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu melaksanakan sosialisasi ketentuan penanganan pasien tuberkulosis yang ditemukan di tempat kerja serta tatalaksana klaim jaminan tenaga kerja. 2. Berkoordinasi dengan Dinas yang terkait untuk validasi data skrining terduga maupun pasien tuberkulosis yang ditemukan melalui database BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
40	Kepala BPJS Kesehatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan pembiayaan layanan kesehatan dan skrining tuberkulosis.
41	Sekretariat Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi tim pengarah dan tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya 2. Penyediaan sarana untuk kelancaran tugas tim pengarah dan tim pelaksana

Pj. BUPATI TEGAL,

